

## ENAM BUMDES TERBAIK DI KARANGANYAR TERIMA PENGHARGAAN



**Sumber Gambar:**

<https://imgcdn.solopos.com/@space/2024/06/penghargaan-bumdes-karanganyar.jpg>

### **Isi Berita:**

Solopos.com, KARANGANYAR-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar memberikan penghargaan kepada enam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Penghargaan diberikan untuk tiga kategori, masing-masing kelembagaan, tertib laporan tahunan, dan kontribusi terhadap desa.

Di kategori kelembagaan, juara pertama diraih BUMDes Tri Manunggaling Karsa Desa Kemiri dan juara kedua BUMDes Kridha Jaya Desa Puntukrejo. Kemudian di kategori tertib laporan tahunan diraih BUMDes Kuwung Sejahtera Desa Jatikuwung dan juara kedua BUMDes Mustika Lawu Desa Segoro Gunung.

Di kategori kontribusi terhadap desa, penghargaan diberikan kepada BUMDes Alam Desa Berjo, Karanganyar, sebagai juara pertama dan juara kedua BUMDes Karya Usaha Bersama Desa Tunggulrejo. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Penjabat (Pj) Bupati Karanganyar Timotius Suryadi di Pendapa RM Said Rumah Dinas Bupati Karanganyar pada Selasa (25/6/2024).

Pj Bupati Karanganyar mengatakan penghargaan diberikan Pemkab kepada BUMDes agar berlomba-lomba meningkatkan pengelolaan secara profesional melalui ketertiban dalam pertanggungjawabannya. Menurutnya BUMDes merupakan salah satu pilar penting untuk membangun desa. Desa tidak hanya bertopang pada dana transfer pemerintah, namun bagaimana harus menjadi desa yang mandiri secara ekonominya. Sehingga penting bagi desa mengelola kekayaan yang ada melalui BUMDes.

“Desa itu harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan tentu dengan membangun desa. Namun persoalan yang terjadi, hampir sebagian besar pengelolaan desa masih dikelola dengan metode yang tradisional,” kata dia.

Menurut dia, banyak desa yang latah hanya mengikuti tren dan tanpa memikirkan keberlangsungan dalam mengelola BUMDes. Seperti tren BUMDes dalam pengembangan wisata, lanjutnya, banyak yang hanya mengikuti arus. Namun tidak memikirkan bagaimana menjual dan mempromosikannya. Sehingga akhirnya kalah dengan para pemodal besar dalam pengembangan kawasan wisatanya. Untuk itu, dia mengingatkan desa lebih kreatif dalam mengelola potensi wilayahnya.

“Desa harus kreatif. Pengelolaan BUMDes juga dikelola optimal, transparan dengan manajemen yang baik,” pintanya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (Dispermades) Karanganyar, Sundoro Budi Karyanto, mengatakan penghargaan diberikan Pemkab kepada enam BUMDes terbaik. Selain itu penghargaan juga diberikan kepada Asosiasi BUMDes Karanganyar. “Kami ingin memberikan motivasi bagi BUMDes untuk meningkatkan kinerjanya,” katanya.

Sementara itu Plh Direktur BUMDes Berjo, Kecamatan Ngargoyoso, Larno, mengatakan sangat berterima kasih atas penghargaan yang diterima BUMDes Berjo dalam kategori kontribusi kepada desa. Dia mengatakan BUMDes Berjo memberikan kontribusi pendapatan ke desa sebesar 60 persen. Kemudian 40 persen dikelola BUMDes dari hasil pengelolaan dua objek wisata alam air terjun Jumog dan Telaga Madirda.

“Dua bulan saya mengelola BUMDes Berjo, pendapatan mencapai Rp1,9 miliar. Pendapatan itu dari loket masuk, parkir dan toilet Jumog dan Telaga Madirda,” katanya. Dia berkomitmen pengelolaan BUMDes akan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Dia tidak ingin kisruh pengelolaan BUMDes yang dulu kembali terulang. (Indah Septianing Wardani)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://soloraya.solopos.com/enam-bumdes-terbaik-di-karanganyar-terima-penghargaan-1948340>, “Enam BUMDes Terbaik di Karanganyar Terima Penghargaan”, tanggal 25 Juni 2024.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/25/6-bumdes-di-karanganyar-raih-penghargaan-kategori-kelembagaan-laporan-dan-kontribusi-ke-desa>, “6 BUMDes di Karanganyar Raih Penghargaan Kategori Kelembagaan, Laporan dan Kontribusi ke Desa”, tanggal 25 Juni 2024.

3. <https://www.rri.co.id/daerah/781544/pemkab-karanganyar-beri-penghargaan-6-bumdes-terbaik>, “Pemkab Karanganyar Beri Penghargaan 6 BUMDes Terbaik”, tanggal 26 Juni 2024.

### **Catatan**

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara disebutkan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- Berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Karena besarnya anggaran dana desa yang diterima tiap tahun, maka alokasi dana desa berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi.
- Secara garis besar dalam pengelolaan keuangan desa, pertanggungjawaban wewenang berada pada Kepala Desa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa:  
“dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian wewenangnya kepada perangkat desa yang ditunjuk”.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
  - a. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
  - b. Pasal 87
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Desa dapat mendirikan BUM Desa.
    - 2) ayat (4) BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk unit usaha berbadan hukum sesuai dengan kebutuhan dan tujuan.

- 3) ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
    - a. ayat (1) menyatakan bahwa BUM Desa didirikan oleh 1 (satu) Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa.
    - b. ayat (2) menyatakan bahwa BUM Desa bersama didirikan 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan Pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
    - c. ayat (5) menyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**Catatan Akhir :**

1. BUMDes atau Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu jenis badan usaha milik pemerintah selain BUMN dan BUMD. Seperti yang kita ketahui, pemerintah pusat ataupun daerah memiliki beberapa badan usaha yang berfungsi memberikan Pendapatan Asli Daerah atau PAD kepada negara dengan cara mengelola potensi yang tersedia. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
2. Menurut pengertiannya, BUMDes merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah setempat dan memiliki badan hukum. Bisa dikatakan, BUMDes adalah suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang asalnya dari kekayaan desa itu sendiri. (BUMDes; Pengertian, Dasar Hukum, Ciri, Fungsi, Tujuan Beserta Jenisnya (jojonomic.com))
3. BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? (kompas.com))
4. PP 11 Tahun 2021 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa; melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa; memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa; pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa; dan mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa. Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (BUMDes adalah Badan Usaha Milik Desa, Apa Fungsinya? Halaman all - Kompas.com)

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*